



UNMAS DENPASAR

MENINJAU KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN WNA DAN WNI DI INDONESIA

Putu Andhika Kusuma Yadnya

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Email: andhikayadnya@gmail.com

Abstract

This study focuses on the regulations governing the division of marital property (known as "gono gini") during the divorce process between Foreign Nationals (FNs) and Indonesian Citizens (ICs) in Indonesia, within the context of mixed marriages. The research employs a normative legal research method to analyze the legal framework governing the division of marital property in mixed marriages between FNs and ICs in Indonesia. The research findings reveal that the division of marital property during divorce between FNs and ICs in Indonesia is governed by Article 39 of the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata) and Articles 37-39 of Law No. 16 of 2019. The purpose of this division is to achieve a fair and reasonable distribution of assets between the divorcing couples. The process of dividing marital property takes into account the contributions of each spouse during the marriage and aims to fulfill their respective needs after the divorce.

Keywords : *citizen, divorce, legislation, marital property.*

Abstrak

Penelitian ini fokus pada aturan pembagian harta gono gini pada saat perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia dalam konteks perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian harta gono gini dalam perkawinan campuran antara WNA dan WNI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini pada saat perceraian antara WNA dan WNI di Indonesia diatur oleh Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 37-39 Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencapai pembagian yang adil dan wajar antara pasangan yang bercerai. Proses pembagian harta mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan dalam perkawinan serta memenuhi kebutuhan mereka setelah perceraian.

Kata Kunci : **Warga negara, perceraian, peraturan perundang-undangan, harta perkawinan**

A. Pendahuluan

Perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing (WNA), merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan semacam ini melibatkan dua sistem hukum yang berbeda dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal pembagian harta kekayaan saat terjadi perceraian. Pada umumnya, ketika pasangan suami istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda mengalami perceraian, persoalan utama yang muncul adalah pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jika pasangan tersebut tidak membuat perjanjian pernikahan sebelum atau pada saat perkawinan dilakukan, maka harta kekayaan tersebut dianggap sebagai harta milik bersama. Namun, jika harta tersebut dihasilkan sebelum pernikahan dilakukan, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta milik masing-masing pasangan.

Namun, aturan mengenai pembagian harta bersama antara

pasangan yang berbeda kewarganegaraan dalam perkawinan campuran belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi dalam praktiknya. Dalam hal perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia, hukum yang mengatur pembagian harta bersama ditentukan oleh hukum yang mengatur perkawinan tersebut. Kesenjangan hukum dalam aturan pembagian harta bersama antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan dan penyelesaian yang jelas dan adil dalam pembagian harta bersama untuk menghindari kesenjangan hukum.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan pembagian harta gono gini pada saat perceraian antara WNA dan WNI di Indonesia serta akibat hukum yang timbul akibat pembagian tersebut. Dengan memahami permasalahan

hukum yang muncul dalam konteks perkawinan campuran, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan adil dalam penyelesaian perselisihan dan ketidakjelasan hukum yang terkait dengan pembagian harta bersama. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri tahun 2022 yang berkaitan dengan pembagian harta gono gini dalam kasus perceraian antara WNA dan WNI. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan campuran serta memberikan panduan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian antara

WNA dan WNI dalam hal pembagian harta bersama. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas aturan pembagian harta gono gini pada saat perceraian antara WNA dan WNI di Indonesia serta akibat hukum yang timbul akibat pembagian tersebut. Dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri tahun 2022 yang relevan dengan isu pembagian harta gono gini dalam perkawinan campuran.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakannya itu penelitian hukum normatif.¹ Pendekatan yang digunakan dalam mengulas masalah ini melibatkan pendekatan perundang-undangan²³ yang mencakup berbagai konsep⁴ terkait

¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 84.

² Tassya, I., & Rangkuti, N. A. J. 2023. Kepastian Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang sudah bersertifikat. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 2546-2557.

³ Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 618-626.

⁴ I Putra, I. B. W. 2015. *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*. Denpasar: Udayana University Press, h. 197.

dengan topik yang sedang dibahas,⁵⁶ Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan⁷ yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur hukum yang relevan, seperti buku, artikel, dokumen hukum, dan putusan pengadilan, untuk mendapatkan wawasan tentang ketentuan dan prinsip hukum yang mengatur pembagian harta bersama.⁸ Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif.⁹ Analisis bahan hukum dengan metode deskriptif¹⁰ melibatkan pemeriksaan dan penjelasan sistematis terhadap ketentuan hukum, prinsip, dan konsep yang terkait dengan pembagian harta bersama.¹¹

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Perceraian Pembagian Harta Gono Gini Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia

Perceraian dan pembagian harta gono gini antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur oleh berbagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan ini dapat berbeda tergantung pada kewarganegaraan pasangan yang bercerai dan tempat pernikahan dilangsungkan. Jika perceraian terjadi antara WNI dan pernikahan mereka dilangsungkan di Indonesia, undang-undang yang mengatur perceraian dan pembagian harta adalah Undang-Undang Nomor

⁵ Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. 2021. Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.

⁶ Nurisman, E. 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

⁷ Burlian, F. 2019. Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.

⁸ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

⁹ Aldyna, E. P., & Harjono, S. H. Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek. *Verstek*, 7(3).

¹⁰ Yadnya, P. A. K., Budiarta, I. D. G., & Nurcana, I. D. N. G. 2023. Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Vidya Werita: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6(1), 50-59.

¹¹ Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum di negara tersebut atau hukum yang dipilih dalam perjanjian perkawinan. Pada umumnya, dalam proses perceraian, jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta gono gini, pengadilan akan memutuskan pembagian berdasarkan pertimbangan yang adil dan wajar. Faktor-faktor seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh dan mengelola harta bersama, kebutuhan anak-anak, kondisi keuangan, dan masa depan akan dipertimbangkan. Penting untuk menyadari bahwa aspek hukum internasional dan perjanjian bilateral juga dapat mempengaruhi proses perceraian dan pembagian harta gono gini antara WNA dan WNI. Dalam hal ini, perlu berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga internasional untuk memahami implikasi hukum yang berlaku dalam situasi khusus.

Dalam semua kasus, prinsip-prinsip hukum keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar penting dalam pengaturan perceraian dan pembagian harta gono gini. Prinsip-prinsip ini menuntut keputusan yang adil, perlindungan hak individu, dan penegakan hukum yang efektif. Dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil, proses perceraian dan pembagian harta gono gini dapat melibatkan perundingan, mediasi, atau penyelesaian melalui pengadilan. Adanya perjanjian perkawinan sebelumnya juga dapat menjadi dasar penting dalam pembagian harta gono gini. Dalam konteks perceraian antara WNA dan WNI, prinsip-prinsip hukum Negara Hukum, seperti kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang efektif, juga relevan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mengatur perceraian dan pembagian harta gono gini, dengan tujuan memastikan proses yang adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Proses Pembagian Harta Gono Gini Perceraian Perkawinan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia

Proses pembagian harta gono gini dalam perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur berdasarkan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal-pasal yang menjadi acuan antara lain Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Pasal 117, 120, dan 1365 KUHPerdata. Proses pembagian dimulai dengan upaya penyelesaian damai melalui mediasi atau negosiasi. Jika tidak ada kesepakatan, pasangan dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, serta prinsip keadilan dan kesejahteraan anak, dalam menentukan pembagian yang adil.

Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika telah dibuat. Pengadilan akan mempertimbangkan perjanjian tersebut dalam pembagian harta. Faktor-faktor seperti kontribusi

finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan juga menjadi pertimbangan utama pengadilan. Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Proses pembagian harta gono gini dalam perceraian antara WNA dan WNI melibatkan penentuan hukum yang berlaku, pertimbangan perjanjian perkawinan, faktor kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Penting untuk memahami aturan dan prosedur yang berlaku serta mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dalam proses tersebut.

3. Hukum yang Berlaku dalam Pembagian Harta Gono Gini dari Perkawinan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia

Dalam pembagian harta gono gini dari perkawinan antara WNA dan WNI, penentuan hukum yang berlaku

menjadi faktor penting. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia tanpa perjanjian perkawinan, hukum Indonesia (Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara) digunakan. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku. Penting untuk mempelajari hukum yang berlaku dan relevansi perjanjian perkawinan. Hukum yang berlaku mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam mengelola dan membagi harta perkawinan. Proses pembagian dimulai dengan upaya penyelesaian damai melalui mediasi atau negosiasi. Jika tidak ada kesepakatan, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan. Pengadilan mempertimbangkan bukti, prinsip keadilan, dan kesejahteraan anak dalam menentukan pembagian yang adil.

Perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi penentuan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus sah dan memenuhi persyaratan hukum. Faktor lain yang dipertimbangkan dalam pembagian harta gono gini adalah kontribusi

finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Pemahaman terhadap teori perundang-undangan penting dalam memahami dasar hukum yang mengatur proses pembagian harta gono gini. Kejelasan hukum dan prinsip keadilan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembagian tersebut. Dengan memahami hubungan antara teori perundang-undangan dan hukum yang berlaku, diharapkan pembagian harta gono gini dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

4. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia terhadap Harta Gono Gini

Hukum perkawinan campuran antara WNA dan WNI memiliki

konsekuensi yang signifikan terhadap pembagian harta gono gini. Pembagian tersebut dipengaruhi oleh penentuan hukum yang berlaku, perbedaan sistem hukum negara asal pasangan, perjanjian perkawinan, kontribusi pasangan, perlindungan hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia, hukum Indonesia (UU Perkawinan dan KUHPerdara) menjadi dasar utama. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku. Perbedaan dalam sistem hukum negara asal pasangan perlu dipertimbangkan dalam pembagian yang adil. Perjanjian perkawinan yang sah akan menjadi panduan utama. Kontribusi finansial dan non-finansial, hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten juga penting dalam proses pembagian harta gono gini.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa poin penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam konteks pembagian harta gono gini dalam perkawinan campuran antara WNA

dan WNI. Pertama, dalam pembagian harta gono gini, penting untuk memperhatikan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengevaluasi kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pasangan selama perkawinan, serta memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan anak jika ada. Tujuannya adalah untuk mencapai pembagian harta yang adil dan wajar berdasarkan situasi yang ada. Kedua, penting untuk mencari bantuan hukum yang kompeten dalam menghadapi proses pembagian harta gono gini. Pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga internasional atau hukum perdata internasional akan dapat memberikan panduan yang tepat sesuai dengan situasi klien. Mereka akan membantu menjelaskan hak-hak dan kewajiban klien, menavigasi peraturan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa proses pembagian harta gono gini dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- a. Ketiga, perlindungan hak anak juga menjadi aspek penting dalam pembagian harta gono gini. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan anak dalam menentukan pembagian harta. Upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan finansial dan kesejahteraan anak, seperti biaya pendidikan dan perawatan kesehatan, terjamin dengan adil. Pembagian harta gono gini dalam perkawinan campuran antara WNA dan WNI melibatkan faktor-faktor seperti penentuan hukum yang berlaku, perbedaan sistem hukum negara asal pasangan, perjanjian perkawinan, kontribusi pasangan, perlindungan hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten. Dalam menjalani proses pembagian harta, penting untuk memahami hak-hak dan kewajiban yang terkait, serta memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan

kepentingan semua pihak yang terlibat.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan terkait konteks perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia, pembagian harta gono gini diatur oleh Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 37-39 Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tujuan dari pembagian harta gono gini ini adalah mencapai pembagian yang adil dan wajar antara pasangan yang bercerai. Proses pembagian harta ini mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan dalam perkawinan serta memenuhi kebutuhan mereka setelah perceraian. Saran yang perlu diambil adalah memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama WNA dan WNI, memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Daftar Pustaka

Buku

- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Putra, I. B. W. 2015. *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*. Udayana University Press. Denpasar.

Jurnal

- Aldyna, E. P., & Harjono, S. H. Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek. *Verstek*, 7(3).
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Burlian, F. 2019. Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. 2021. Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.

Nurisman, E. 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 618-626.

Tassya, I., & Rangkuti, N. A. J. 2023. Kepastian Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang sudah bersertifikat. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 2546-2557.

Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.

Yadnya, P. A. K., Budiarta, I. D. G., & Nurcana, I. D. N. G. 2023. Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6(1), 50-59.